



PUTUSAN

Nomor : 380/Pid.Sus/2016/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Hamka Zulfikar M.Gani als Hamka bin Mansur Gani;**-----

Tempat lahir : Pangkep (Sulsel);-----

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 26 Desember 1988;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jln.Slamet I No.15 RT/RW 006/001 Desa
Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara
Kab.kutim;-----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : SMK;-----

Dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh : --

1. Penyidik tanggal: 19 September 2016 Nomor Pol: Sp.Kap/100 /IX/2016/Resnarkoba sejak tanggal: 19 September 2016 sampai dengan tanggal: 20 September 2016;-----
2. Penyidik tanggal: 20 September 2016 Nomor Pol: Sp.Han/100 /IX/2016/Resnarkoba sejak tanggal: 20 September 2016 sampai dengan tanggal: 09 Oktober 2016;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 05 Oktober 2016 No:B-2023/Q.4.20/Euh.1/10/2016, sejak tanggal: 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal: 18 November 2016;-----
4. Penuntut Umum tanggal: 08 November 2016, Nomor: 1642/Q.4.20/Euh.2/11/2016, sejak tanggal : 08 November 2016 sampai dengan tanggal: 27 November 2016; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap data/informasi yang diterbitkan, yang dimuat, atau yang digunakan dalam fungsinya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 23 Putusan No 380/Pid.Sus/2016/PN.Sgt



5. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tanggal: 22 November 2016,
Nomor:418/Pid/2016/PN.Sgt, sejak tanggal 22 November 2016
sampai dengan 21 Desember 2016;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal: 16
Desember 2016 Nomor:370/Pid/2016/PN.Sgt, sejak tanggal 22
Desember 2016 sampai dengan 19 Februari 2017;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;---

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2016 yang pada
pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa Hamka Zulfikar M.Gani als Hamka bin
Mansur Gani bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang
melakukan permufakatan jahat yaitu secara tanpa hak atau
melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai
Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat
dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamka Zulfikar M.Gani
als Hamka bin Mansur Gani dengan pidana penjara selama 6
(enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya
terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap
ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
subsidiar 2 (dua) bulan penjara;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit motor Honda scopy warna merah hitam ;----
Dikembalikan kepada terdakwa;-----

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam beserta
simcardnya;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-265/SGT/11/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **HAMKA ZULFIKAR M. GANI Als HAMKA Bin MANSUR GANI**, pada hari senin tanggal 19 September 2016 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di jalan poros Bontang Sangatta Rt 001 Desa Teluk Pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*, perbuatan itu dilakukan terdakwa sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Dedy Friyanto Thimang Als Dedy Anak dari Kammat Thimang untuk datang ke rumahnya, lalu setibanya dirumah, terdakwa diajak Saksi Dedy Friyanto Thimang pergi ke kota bontang untuk mengambil shabu, selanjutnya terdakwa dan Saksi Dedy Friyanto Thimang berangkat ke kota bontang dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna merah hitam, sesampainya dikota bontang terdakwa dan Saksi Dedy Friyanto Thimang bertemu dengan Sdr. Cippang (DPO) dikampung baru warung nasi goreng, lalu Saksi Dedy Friyanto Thimang ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cippang (DPO), kemudian Sdr. Cippang (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan shabu sebanyak 2 (dua) poket kepada Saksi Dedy Friyanto Thimang, selanjutnya terdakwa dan Saksi Dedy Friyanto Thimang pulang ke sangatta, namun ditengah jalan ban sepeda motornya pecah lalu terdakwa dan Saksi Dedy Friyanto Thimang mampir ke rumah saksi Faisal Nasir Bin Nasir, pada saat dikamar tempat tinggal Saksi Faisal Nasir terdakwa dan Saksi dedy Friyanto Thimang mengkonsumsi shabu, tidak lama datang anggota sat resnarkoba polres kutim melakukan penggledahaan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) poket shabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol sprite, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (dua) buah Hp Samsung. Sehingga perbuatan terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu* tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang:-----

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445/812/057/X/2016 tanggal 19 September 2016 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Umum Kudungga Kabupaten Kutai Timur dr. Andi Amrani Afiah, M.Kes, Sp.PK dan Rasidah, Amd. AK melalui sample urine terdakwa Hamkah Zulfikar M. Gani Als Hamka Bin Mansur Gani terbukti mengandung Ampetamin Positif (+) dan Methamphetamin Positif (+);-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.LAB:9224/NNF/2016 tanggal 10 oktober 2016, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12266/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,298 gram dan barang bukti nomor 12267/2016/NNF berupa satu pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram milik terdakwa Hamkah Dedy Friyanto Thimang Als Dedy Anak dari Kammat Thimang adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 23 Putusan No 380/Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HAMKA ZULFIKAR M. GANI Als HAMKA Bin MANSUR GANI**, pada hari senin tanggal 19 September 2016 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di jalan poros Bontang Sangatta Rt 001 Desa Teluk Pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika bukan tanaman*, perbuatan itu dilakukan terdakwa sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Dedy Friyanto Thimang Als Dedy Anak dari Kammat Thimang untuk datang ke rumahnya, lalu setibanya dirumah, terdakwa diajak Saksi Dedy Friyanto Thimang pergi ke kota bontang untuk mengambil shabu, selanjutnya terdakwa dan Saksi Dedy Friyanto Thimang berangkat ke kota bontang dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna merah hitam, sesampainya dikota bontang terdakwa dan Saksi Dedy Friyanto Thimang bertemu dengan Sdr. Cippang (DPO) dikampung baru warung nasi goreng, lalu Saksi Dedy Friyanto Thimang ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cippang (DPO), kemudian Sdr. Cippang (DPO) memberikan shabu sebanyak 2 (dua) poket kepada Saksi Dedy Friyanto Thimang, selanjutnya terdakwa dan Saksi Dedy Friyanto Thimang pulang ke sangatta, namun ditengah jalan ban sepeda motornya pecah lalu terdakwa dan Saksi Dedy Friyanto Thimang mampir ke rumah saksi Faisal Nasir Bin Nasir, pada saat dikamar tempat tinggal Saksi Faisal Nasir terdakwa dan Saksi dedy Friyanto Thimang mengkonsumsi shabu, tidak lama datang anggota sat resnarkoba polres kutim melakukan penggledahaan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) poket shabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban publik terhadap keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 23 Putusan No 380/Pid.Sus/2016/PN.Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, perbuatan itu dilakukan terdakwa sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Dedy Friyanto Thimang Als Dedy Anak dari Kammat Thimang untuk datang ke rumahnya, lalu setibanya dirumah, terdakwa diajak Saksi Dedy Friyanto Thimang pergi ke kota bontang untuk mengambil shabu, selanjutnya terdakwa dan Saksi Dedy Friyanto Thimang berangkat ke kota bontang dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna merah hitam, sesampainya dikota bontang terdakwa dan Saksi Dedy Friyanto Thimang bertemu dengan Sdr. Cippang (DPO) dikampung baru warung nasi goreng, lalu Saksi Dedy Friyanto Thimang ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cippang (DPO), kemudian Sdr. Cippang (DPO) memberikan shabu sebanyak 2 (dua) poket kepada Saksi Dedy Friyanto Thimang, selanjutnya terdakwa dan Saksi Dedy Friyanto Thimang pulang ke sangatta, namun ditengah jalan ban sepeda motornya pecah lalu terdakwa dan Saksi Dedy Friyanto Thimang mampir ke rumah saksi Faisal Nasir Bin Nasir, pada saat dikamar tempat tinggal Saksi Faisal Nasir terdakwa dan Saksi dedy Friyanto Thimang mengkonsumsi shabu, tidak lama datang anggota sat resnarkoba polres kutim melakukan penggledahaan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) poket shabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol sprite, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (dua) buah Hp Samsung. sehingga perbuatan terdakwa dalam *menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu* tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;-----

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445/812/057/X/2016 tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Umum Kudungga Kabupaten Kutai Timur dr. Andi Amrani Afiah, M.Kes, Sp.PK dan Rasidah, Amd. AK melalui sample urine terdakwa Hamkah Zulfikar M. Gani Als Hamka Bin Mansur Gani terbukti mengandung Ampetamin Positif (+) dan Methampetamin Positif (+);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban publik terhadap keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan. Hal-hal yang mungkin menimbulkan kesalahan atau ketidakakuratan dapat terjadi akibat perubahan atau tidak tersedianya informasi yang disampaikan, hal-hal yang timbul akibat dari kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan, hal-hal yang timbul akibat dari kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan, hal-hal yang timbul akibat dari kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 23 Putusan No 380/Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.LAB:9224/NNF/2016 tanggal 10 oktober 2016, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12266/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,298 gram dan barang bukti nomor 12267/2016/NNF berupa satu pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram milik terdakwa Hamkah Dedy Friyanto Thimang Als Dedy Anak dari Kammat Thimang adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. MUHAMMAD MUSLIMIN;-----
2. BERLIAN BAGUS SUJATI;-----
3. DEDY FRIYANTO;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. MUHAMMAD MUSLIMIN

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa;---
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkotika;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 10.00 WITA saksi bersama saksi Berlian Agus Sujati dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Dedy Friyanto ketika berada di rumah saudara



Faisal yang beralamat di Jalan Poros Bontang Sangatta Kutai Timur;-----

- Bahwa sebelumnya anggota polisi telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut ada orang yang menggunakan narkoba;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menggunakan shabu bersama saksi Dedy Friyanto;-----
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Dedy Friyanto telah ditemukan dua poket kecil berisi shabu yang disimpan dalam saku celana bagian depan saksi Dedy Friyanto;--
- Bahwa saksi juga menemukan bong alat hisap shabu, pipet serta korek api gas yang baru saja digunakan terdakwa bersama saksi Dedy Friyanto di dalam kamar;-----
- Bahwa saudara Faisal mengaku tidak mengetahui jika terdakwa bersama saksi Dedy Friyanto menggunakan shabu di dalam kamar rumahnya karena keduanya menginap di rumah saudara Faisal akibat ban motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi Dedy Friyanto bocor di jalan ketika tengah malam;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Faisal berada di ruang tamu sedang menonton televisi sedangkan terdakwa bersama saksi Dedy Friyanto berada di dalam kamar;-----
- Bahwa terdakwa mengaku jika shabu yang digunakan tersebut adalah milik saksi Dedy Friyanto;-----
- Bahwa saksi Dedy Friyanto mengaku jika shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara Cipang di Bontang seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi Dedy Friyanto mengaku membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti satu buah bong alat hisap, satu buah pipet dan dua buah korek api gas yang ditemukan petugas polisi ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dedy Friyanto;-----



- Bahwa benar barang bukti berupa dua poket shabu yang ditemukan oleh anggota polisi di dalam saku celana saksi Dedy Friyanto pada saat dilakukan penangkapan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi 2. **BERLIAN BAGUS SUJATI**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa;--
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkotika;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 10.00 WITA saksi bersama saksi Muhammad Muslimin dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Dedy Friyanto ketika berada di rumah saudara Faisal yang beralamat di Jalan Poros Bontang Sangatta Kutai Timur;-----
- Bahwa sebelumnya anggota polisi telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut ada orang yang menggunakan narkotika;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menggunakan shabu bersama saksi Dedy Friyanto;-----
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Dedy Friyanto telah ditemukan dua poket kecil berisi shabu yang disimpan dalam saku celana bagian depan saksi Dedy Friyanto;--
- Bahwa saksi juga menemukan bong alat hisap shabu, pipet serta korek api gas yang baru saja digunakan terdakwa bersama saksi Dedy Friyanto di dalam kamar;-----
- Bahwa saudara Faisal mengaku tidak mengetahui jika terdakwa bersama saksi Dedy Friyanto menggunakan shabu di dalam kamar rumahnya karena keduanya menginap di rumah saudara Faisal akibat ban motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi Dedy Friyanto bocor di jalan ketika tengah malam;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Faisal berada di ruang tamu sedang menonton televisi sedangkan terdakwa bersama saksi Dedy Friyanto berada di dalam kamar;-----



- Bahwa terdakwa mengaku jika shabu yang digunakan tersebut adalah milik saksi Dedy Friyanto;-----
 - Bahwa saksi Dedy Friyanto mengaku jika shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara Cipang di Bontang seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa saksi Dedy Friyanto mengaku membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi;-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
 - Bahwa benar barang bukti satu buah bong alat hisap, satu buah pipet dan dua buah korek api gas yang ditemukan petugas polisi ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dedy Friyanto;-----
 - Bahwa benar barang bukti berupa dua poket shabu yang ditemukan oleh anggota polisi di dalam saku celana saksi Dedy Friyanto pada saat dilakukan penangkapan;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi 3. **DEDY FRIYANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 10.00 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama terdakwa oleh anggota polisi ketika berada di rumah saudara Faisal yang beralamat di Jalan Poros Bontang Sangatta Kutai Timur;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi sedang menggunakan shabu bersama terdakwa di dalam kamar;-----
- Bahwa saksi bersama terdakwa menginap di rumah saudara Faisal karena ban motor yang ditumpangi oleh saksi dan terdakwa bocor di jalan ketika tengah malam;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi menyimpan dua poket shabu di saku celana bagian depan;-----



- Bahwa shabu tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara Cipang di Bontang seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang saksi seluruhnya;-----
 - Bahwa terdakwa hanya ikut menggunakan shabu tersebut bersama saksi ketika berada di rumah saudara Faisal;-----
 - Bahwa pada saat ditangkap, saksi bersama dengan terdakwa sedang menggunakan shabu dengan cara memasukan shabu ke dalam pipet kaca, lalu dibakar dan menghisapnya dengan menggunakan alat hisap bong secara bergantian sebanyak enam kali;-----
 - Bahwa sebelum menghisap shabu tersebut, saksi merakit sendiri bong alat hisap tersebut dengan menggunakan botol bekas;-----
 - Bahwa benar barang bukti berupa pipet, korek api gas dan bong alat hisap shabu yang digunakan untuk menghisap shabu adalah milik saksi;-----
 - Bahwa benar barang bukti berupa dua poket shabu yang disimpan dalam saku celana depan adalah milik saksi;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 10.00 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama terdakwa oleh anggota polisi ketika berada di rumah saudara Faisal yang beralamat di Jalan Poros Bontang Sangatta Kutai Timur;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menggunakan shabu bersama saksi Dedy Friyanto di dalam kamar;-----
- Bahwa terdakwa bersama saksi Dedy Friyanto menginap di rumah saudara Faisal karena ban motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi Dedy Friyanto bocor di jalan ketika tengah malam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Dedy Friyanto menyimpan dua poket shabu di saku celana bagian depan;-----
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saksi Dedy Friyanto yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara Cipang di Bontang seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang saksi Dedy Friyanto seluruhnya;--
- Bahwa terdakwa hanya ikut menggunakan shabu tersebut bersama saksi Dedy Friyanto ketika berada di rumah saudara Faisal;-----
- Bahwa saksi Dedy Friyanto mengajak terdakwa ke Bontang untuk mengantarkannya membeli shabu dan menggunakan shabu-shabu bersama;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa bersama dengan saksi Dedy Friyanto sedang menggunakan shabu dengan cara memasukan shabu ke dalam pipet kaca, lalu dibakar dan menghisapnya dengan menggunakan alat hisap bong secara bergantian sebanyak enam kali;-----
- Bahwa sebelum menghisab shabu tersebut, saksi Dedy Friyanto merakit sendiri bong alat hisap tersebut dengan menggunakan botol bekas;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa pipet, korek api gas dan bong alat hisap shabu yang digunakan untuk menghisap shabu adalah milik saksi Dedy Friyanto;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Samsung warna hitam putih adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali diterbitkan untuk meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 13 dari 23 Putusan No 380/Pid.Sus/2016/PN.Sgt



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KT 2434 RAE;-----
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam berikut simcard dengan nomor 081350255278;-----
- 1 (satu) buah pipet kaca;-----
- 1 (satu) buah bong;-----
- 2 (dua) buah korek api gas;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba No.445/812/057/X/2016 tertanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur menerangkan berdasarkan hasil tim pemeriksaan terhadap Hamka Zulfikar M.Gani als Hamka bin Mansur Gani dari sampel urine dengan hasil positif (+) Methampetamin dan Ampetamin;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 10.00 WITA anggota polisi yaitu saksi Muhammad Muslimin, saksi Berlian Bagus Sujati dan petugas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dedy Friyanto ketika berada di rumah saudara Faisal yang beralamat di Jalan Poros Bontang Sangatta Kutai Timur ;-----
- Bahwa sebelumnya anggota polisi telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut ada orang yang menggunakan narkoba;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menggunakan shabu bersama saksi Dedy Friyanto di dalam kamar;-----
- Bahwa terdakwa bersama saksi Dedy Friyanto menginap di rumah saudara Faisal karena ban motor yang ditumpangi oleh



terdakwa dan saksi Dedy Friyanto bocor di jalan ketika tengah malam;-----

- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Dedy Friyanto menyimpan dua poket shabu di saku celana bagian depan;-----
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saksi Dedy Friyanto yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara Cipang di Bontang seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang saksi Dedy Friyanto seluruhnya;--
- Bahwa terdakwa hanya ikut menggunakan shabu tersebut bersama saksi Dedy Friyanto ketika berada di rumah saudara Faisal;-----
- Bahwa saksi Dedy Friyanto mengajak terdakwa ke Bontang untuk mengantarkannya membeli shabu dan menggunakan shabu-shabu bersama;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa bersama dengan saksi Dedy Friyanto sedang menggunakan shabu dengan cara memasukan shabu ke dalam pipet kaca, lalu dibakar dan menghisapnya dengan menggunakan alat hisap bong secara bergantian sebanyak enam kali;-----
- Bahwa sebelum menghisab shabu tersebut, saksi Dedy Friyanto merakit sendiri bong alat hisap tersebut dengan menggunakan botol bekas;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa pipet, korek api gas dan bong alat hisap shabu yang digunakan untuk menghisap shabu adalah milik saksi Dedy Friyanto;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Samsung warna hitam putih adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba No.445/ 812/057/X/2016 tertanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur menerangkan berdasarkan hasil tim



pemeriksaan terhadap Hamka Zulfikar M.Gani als Hamka bin Mansur Gani dari sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamin dan Amfetamin;-----

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;-----

Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

ATAU;-----

Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

ATAU;-----

Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. SETIAP ORANG;-----



2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;-----
3. MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;-----

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang dimaksud adalah subjek atau pelaku tindak pidana baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Hamka Zulfikar M.Gani als Hamka bin Mansur Gani** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 10.00 WITA. Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di rumah saudara Faisal yang beralamat di Jalan Poros Bontang Sangatta Kutai Timur. Pada saat itu terdakwa sedang menggunakan shabu bersama dengan saksi Dedy Friyanto. Terdakwa menggunakan shabu diajak oleh saksi Dedy Friyanto. Pada saat itu anggota polisi menemukan bong alat hisap shabu, pipet serta korek api gas yang baru saja digunakan untuk menghisap shabu di ruang kamar rumah serta dua poket shabu di dalam saku celana depan saksi Dedy Friyanto. Shabu tersebut adalah milik saksi Dedy Friyanto yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara Cipang di Bontang seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang saksi Dedy Friyanto seluruhnya. Sebenarnya terdakwa sendiri mengetahui menggunakan narkoba itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak memiliki kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan menggunakan narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada, pada saat itu terdakwa menggunakan shabu diajak oleh saksi Dedy Friyanto. Cara



terdakwa menggunakan shabu yaitu memasukan shabu ke dalam pipet kaca, lalu dibakar dan menghisapnya dengan menggunakan alat hisap bong secara bergantian sebanyak enam kali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba No.445/812/057/X/2016 tertanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur menerangkan berdasarkan hasil tim pemeriksaan terhadap Hamka Zulfikar M.Gani als Hamka bin Mansur Gani dari sampel urine dengan hasil positif (+) Methampetamin dan Ampetamin;-----

Menimbang, bahwa Amphetamin dan Methampetamin yang terkandung dalam urine terdakwa, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 (lima puluh tiga) dan 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahkan mengingkari kebenaran yuridis itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dalam memutus perkara penyalahguna, hakim wajib mempertimbangkan, apakah terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi atau tidak;---

Menimbang, bawa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bersama No.01/PB/MA/III/2014 Mahkamah Agung bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung RI, POLRI, dan BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi



disebutkan korban penyalahgunaan narkoba yang ditangkap tanpa barang bukti (narkoba) dan positif menggunakan narkoba sesuai dengan tes urine dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis setelah dilengkapi oleh surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu terdiri dari tim dokter, psikolog, unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak adanya surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu terhadap diri terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menerapkan rehabilitasi medis terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----



Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KT 2434 RAE;-----
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam berikut simcard dengan nomor 081350255278;-----

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;----

- 1 (satu) buah pipet kaca;-----
- 1 (satu) buah bong;-----
- 2 (dua) buah korek api gas;-----

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut masih diperlukan untuk perkara lainnya yaitu Perkara Nomor 381/Pid.Sus/2016/PN.Sgt atas nama terdakwa Dedy Friyanto Thimang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara lainnya yaitu perkara Nomor 381/Pid.Sus/2016/PN.Sgt atas nama terdakwa Dedy Friyanto Thimang;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hamka Zulfikar M.Gani als Hamka bin Mansur Gani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KT 2434 RAE;-----
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam berikut simcard dengan nomor 081350255278;-----Dikembalikan kepada terdakwa;-----
 - 1 (satu) buah pipet kaca;-----
 - 1 (satu) buah bong;-----
 - 2 (dua) buah korek api gas;-----Dipergunakan dalam perkara lainnya yaitu perkara Nomor 381/Pid.Sus/2016/PN.Sgt atas nama terdakwa Dedy Friyanto Thimang;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 oleh kami **Tornado Edmawan, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andreas P**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali diterbitkan untuk meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal: 22 dari 23 Putusan No. 380/Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Maradona,S.H,M.H dan **Nurachmat,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Niken Gustantia S,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Moh Andy Sofyan, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta di hadapan terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Tornado Edmawan, S.H,M.H

HAKIM ANGGOTA

TTD

Andreas P Maradona,S.H,M.H

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

Niken Gustantia S,S.H